SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, perlu mengatur pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

7. Tim Pendamping Kecamatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat pada Tingkat Kecamatan dalam rangka pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.

12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD yang diberikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
h. meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa .

BAB III
SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN

Bagian Kesatu
Sumber dan Besaran

Pasal 4

(1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.

(2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).

Pasal 5

(1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk setiap Desa diatur secara proporsional.

(2) Penetapan besaran ADD berdasarkan :
 a. asas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2013 dibagi jumlah keseluruhan Desa di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Minimum ; dan
 b. asas adil, yaitu besarnya bagian ADD sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2013 yang akan dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu : luas wilayah, jumlah penduduk, Kepala Keluarga Miskin, keterjangkauan, pembayaran Pajak Bumi Bangunan, ketepatan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya dan Pendapatan Asli Desa selain Hasil Tanah Kas Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Variabel.

Bagian Kedua
Rumus Penetapan

Pasal 6

(1) Rumus ADD adalah sebagai berikut :
ADDi = ADMi + ADVi

Keterangan :
ADDi : ADD untuk Desa i
ADMi : Alokasi Dana Minimum untuk Desa i
ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i

ADVi = BDi x (ADD - ∑ ADM)
Keterangan :
ADVi : Alokasi Dana Variabel untuk Desa i
BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa i
ADD : Total ADD se-Kabupaten Kebumen
∑ADM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum

(2) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus :
BDi = a1KVLW + a2KVJP + a3KVJKKM + a4KVKJ + a5KVPBB + a6KVSPJ + a7KVPADesa.
Keterangan :
BD i : Nilai Bobot Desa untuk Desa i
a 1 – a 7 : Nilai Bobot masing-masing Variabel
KVLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah
KVJP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KVJKKM : Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin
KVKJ : Koefisien Variabel Keterjangkauan
KVPBB : Koefisien Variabel Pajak Bumi dan Bangunan
KVSPJ : Koefisien Variabel Ketepatan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Sebelumnya
KVPADesa : Koefisien Variabel Pendapatan Asli Desa selain Hasil Tanah Kas Desa

(3) Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :
a. Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a1) :0,25
b. Variabel Luas Wilayah (a2) :0,20
c. Variabel Jumlah Penduduk (a3) :0,15
d. Variabel Keterjangkauan (a4) :0,10
e. Variabel Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (a5) :0,15
f. Variabel ketepatan laporan pertanggung jawaban tahun sebelumnya (a6) :0,10
g. Variabel Pendapatan Asli Desa selain Hasil Tanah Kas Desa (a7) :0,05

(4) Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.

(5) Variabel Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari data laporan kecamatan.

(6) Variabel Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber dari hasil Pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2011.

(7) Variabel Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bersumber dari data laporan kecamatan.

(8) Variabel Pembayaran Pajak Bumi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bersumber dari laporan data DPPKAD yang diambil dari prosentase pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan akhir September 2012.

(9) Variabel ketepatan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bersumber dari rekapitulasi data Surat Pertanggungjawaban yang masuk ke Bapermades, ditentukan sebagai berikut :
 a. laporan pertanggungjawaban diterima Bapermades sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 bobot persentase sebesar 100 % (seratus persen);
 b. laporan pertanggungjawaban diterima Bapermades tanggal 1 sampai dengan 10 Januari 2013 bobot persentase sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 c. laporan pertanggungjawaban diterima Bapermades setelah tanggal 10 Januari 2013 bobot persentase sebesar 0 % (nol persen).

(10) Variabel Pendapatan Asli Desa selain Hasil Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g diambil dari data Pendapatan APBDesa tahun sebelumnya yang direkap dan dilaporkan oleh Camat.

(11) Koefisien Variabel merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah total Variabel Desa se–Kabupaten dengan rumus :

$$KV\ i = \frac{Vi}{\sum Vi\ Kab}$$

Keterangan :
KV i : Koefisien Variabel Desa i
Vi : Variabel Desa i
∑ViKab : Jumlah Total Variabel se - Kabupaten Kebumen

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pencairan

Pasal 7

ADD dicairkan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing desa dengan ketentuan :
a. Tahap Pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa setelah memenuhi persyaratan; dan
b. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa akan direalisasikan pada Bulan Agustus 2013 setelah Desa mempertanggungjawabkan penggunaan dana Tahap Pertama secara keseluruhan.

Pasal 8

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Camat dengan dilampiri :
 a. RPJMDesa;
 b. RKPDesa;
 c. APBDesa tahun 2013;
 d. DPA Tahun Anggaran 2013;
 e. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 f. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.

(2) Permohonan pencairan ADD beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan bukti cap verifikasi dan diparaf oleh salah satu anggota Tim Pendamping Kecamatan kemudian diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk mendapatkan ADD dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Camat mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati C.q Kepala Bapermades dengan dilampiri :
 a. rekomendasi tentang hasil verifikasi permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Desa;
 b. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 c. fotokopi nomor rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa.

(4) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dan kuitansi penerimaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (4) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan ADD dan kuitansi penerimaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilakukan oleh Camat.

(6) Bapermades menginventarisir serta merekap permohonan pencairan ADD dan mengajukan permohonan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran.

(7) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada DPPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(8) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

(9) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

(10) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentranfer ke rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan.

(11) Pencairan ADD di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan setempat.

(12) Setelah ADD masuk rekening desa pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan setempat Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan per bulan dengan dilampiri surat pengantar dari Kepala Desa dan surat rekomendasi dari Camat.

(13) Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam DPA.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 9

Penggunaan ADD terintegrasi dengan APBDesa dengan perincian sebesar 30% (tiga puluh persen) dialokasikan secara obyektif, efesien dan proporsional untuk Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Penggunaan ADD sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk membiayai Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dialokasikan untuk :

a. Belanja Pemerintah Desa yang digunakan untuk :
 1. Belanja Pegawai yang meliputi :
 b) honorarium Tim Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 c) honorarium Pelaksana Kegiatan Operasional.
 2. Belanja Jasa yang meliputi :
 a) listrik ; dan
 b) telepon.
 3. Belanja Barang yang meliputi :
 a) Alat Tulis Kantor;
 b) cetak/fotokopi; dan
 c) makan/minum rapat- rapat.
 4. Belanja Perjalanan Dinas.
 5. Belanja Pemeliharaan/Perawatan yang meliputi :
 a) kendaraan Dinas;
 b) peralatan kantor; dan
 c) gedung/kantor.

b. Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa dialokasikan secara proporsional dan digunakan untuk :
 1. Belanja Pegawai berupa honorarium sidang/rapat.
 2. Belanja Barang yang meliputi :
 a) Alat Tulis Kantor;
 b) fotokopi/cetak; dan
 c) makan/minum rapat-rapat.
 3. Perjalanan Dinas.

Pasal 11

Penggunaan ADD sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dialokasikan untuk :

a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala desa yang pembiayaannya tidak melebihi anggaran yang dialokasikan di APBDesa;
b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa;
c. perbaikan lingkungan dan permukiman;
d. penggunaan/pemanfaatan teknologi tepat guna;
e. pembangunan kesehatan skala Desa, khususnya dalam pencapaian standar pelayanan minimal kesehatan dan/atau tercapainya Desa sehat;
f. pengembangan sosial budaya;
g. mendukung kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen) keseluruhan ADD yang diterima masing-masing Desa, meliputi perencanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga antara lain operasional Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan pembinaan Usaha Ekonomi Produktif bagi peserta Keluarga Berencana atau operasional Keluarga Berencana lainnya; dan
h. kegiatan lain yang dapat menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa seperti : pelatihan, kursus, sosialisasi, bimbingan teknis aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 12

(1) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan.

(3) Pelaksanaan Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 a. untuk pembelian bahan/material dapat dilakukan secara langsung ke toko/leveransir oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa, sesuai ketentuan yang berlaku;

b. pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan dan pembayaran upah tenaga kerja tersebut dengan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten tahun berjalan; dan
c. pembayaran pajak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku.

(4) Bangunan fisik yang bersumber dari dana ADD yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

(2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

(3) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada ayat (2) Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD berupa:
a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural dari Kepala Desa disampaikan kepada Camat Cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

(5) Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural dari Kepala Desa disampaikan kepada Camat Cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(6) Tim Pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah dilampiri laporan dari tingkat desa secara bertahap oleh Camat dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala Bapermades dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen dan DPPKAD paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya .

(7) Format Rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat desa di wilayah sebagaimana dimaksud ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Camat bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelaporan ADD.

(9) Bapermades selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPPKAD.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 14

(1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
b. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
c. menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan; dan
d. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.

(3) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
b. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping Kecamatan;
c. memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan;
e. menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD dari Tingkat Desa dan Kecamatan; dan
f. melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Bapermades.

Pasal 15

(1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.

(2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan ADD;
b. melaksanakan verifikasi bidang administrasi dan fisik pelaksanaan ADD;
c. melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
e. memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
f. menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang pelaksanaan ADD; dan

g. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan ADD secara berkala kepada Bupati cq. Kepala Bapermades.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :
a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan tim pelaksana kegiatan;
b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
c. pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I-a
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN.....
Jalan.....NomorTelp.....

==========

REKOMENDASI
NOMOR :

TENTANG
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA UNTUK (.....) DESA
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2013 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2013.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Desa Kecamatan telah melengkapi persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2013 sebagai berikut:
 a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2013 dari Camat;
 b. Kwitansi bermaterai Rp6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa;
 c. Fotocopy Rekening Pemerintahan Desa pada BPR BKK (3 rangkap);
 d. Surat Pertanggungjawaban ADD Tahun 2012;
 e. Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2012;
 f. Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan; dan
 g. Foto Dokumentasi Kegiatan.
2. Persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaksanaan ADD Tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi 100% (seratus persen).

Berkait dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidak keberatan bahwa Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Desa Kecamatan dengan jumlah sebesar Rp. (.....) segera dapat dicairkan lewat rekening desa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kecamatan.....,.....2013

Camat.....

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN I-b
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
PENGAJUAN PENCAIRAN ADD TAHUN ANGGARAN 2013

Pada hari ini tanggal..... bulan..... Tahun Dua Ribu Tiga Belas, hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 dari Desa..... Kecamatan..... sebagai berikut:

NO	JENIS	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Maka Permohonan Pencairan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi untuk diajukan permohonan pencairan.

Kebumen,2013

Tim Pendamping Kecamatan
Nama Tanda tangan
1.,
2.,
3.,

Camat

(.....)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN

DESA

Jl. No. ... ☎ (0287) FAX. (0287)

.....

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun adalah merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan dan tahunan yang selanjutnya dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Desa Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa, dan kegiatannya adalah merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah tertuang dalam RPJM Desa, RKP Desa, maupun APB Desa yang tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

II. DASAR

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 31);
d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.

III. TUJUAN

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat; dan
h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

IV. PELAKSANAAN

A. Besaran dana ADD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2013 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, Desa Kecamatan menerima Alokasi Dana Desa tahun 2013 sebesar Rp..... (.....)

B. Pengelolaan

Untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa tahun 2013 Desa telah membentuk Tim Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan sebagai berikut :

1. Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Keuangan Desa terdiri dari:
 a. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ;
 b. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa/Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ;
 c. Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa menjadi Bendahara Alokasi Dana Desa.
2. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari :
 a. Kepala Desa sebagai Pembina;
 b. Pelaksana Kegiatan sebagai Penanggung jawab;
 c. Ketua dari Unsur LKMD;
 d. Sekretaris dari unsur Pemerintah Desa/LKMD/Tokoh Masyarakat;
 e. Anggota orang dari unsur Pemerintah Desa/LKMD/Tokoh Masyarakat.

C. Realisasi dan Penggunaan ADD

1. Pencairan

 Alokasi Dana Desa di Desa tahun 2013 dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I 60% (enam puluh persen) sebesar Rp..... (.....) dicairkan pada tanggal bulan tahun 2013 , dan Tahap II 40% (empat puluh persen) sebesar Rp (.....) dicairkan pada tanggal bulan tahun 2013

2. Penggunaan

Alokasi Dana Desa di Desa tahun 2013 sebesar Rp. (.....) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

a. Dana 30% (tiga puluh persen) sebesar Rp. (.....) digunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan rincian sebagai berikut :

1). Belanja Pemerintah Desa

(a) Belanja Pegawai sebesar Rp. terdiri dari :
 (1) Honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa sebesar Rp.
 (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.
 (3) Biaya Lembur sebesar Rp.

(b) Belanja Jasa sebesar Rp. terdiri dari :
 (1) Biaya Rekening Listrik sebesar Rp.
 (2) Biaya Telepon sebesar Rp.
 (3) Biaya Sewa sebesar Rp.

(c) Belanja Barang sebesar Rp. terdiri dari :
 (1) Alat Tulis Kantor sebesar Rp.
 (2) Biaya cetak/fotokopi/penggandaan sebesar Rp.
 (3) Biaya makan/minum rapat-rapat sebesar Rp.

(d) Belanja Modal sebesar Rp. terdiri dari :
 (1) Pengadaan Komputer sebesar Rp.
 (2) Almari arsip/mebeler sebesar Rp.
 (3) dan lain-lain.

(e) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.

(f) Belanja Pemeliharaan/Perawatan sebesar Rp. terdiri dari :
 (1) Kendaraan Dinas sebesar Rp.
 (2) Komputer/mesin ketik sebesar Rp.
 (3) Peralatan Kantor lainnya sebesar Rp.
 (4) Gedung/Kantor sebesar Rp.

2). Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. digunakan untuk :

(a) Belanja Pegawai :
 Honorarium sidang/rapat-rapat sebesar Rp.

(b) Belanja Barang sebesar Rp. digunakan untuk :
 (1) Alat tulis kantor sebesar Rp.
 (2) Fotokopi/cetak/penggandaan sebesar Rp.
 (3) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.
 (4) Biaya makan/minum rapat-rapat sebesar Rp.....

b. Dana 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp. (.....)
 digunakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1) Kegiatan 10 Program Pokok PKK sebesar Rp.

2) Kegiatan Pelatihan/ Kursus/ Pembinaan/ Penyuluhan Lembaga Pemerintah Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa sebesar Rp.
3) Pembangunan jalan aspal volume : ... m x ... m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
4) Pembangunan jalan makadam volume : .. m x .. m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
5) Pembangunan jalan rabat beton volume:..m x ..m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
6) Pembangunan Jembatan volume : ... m x ... m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
7) Pembangunan talud volume : ... m x ... m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
8) Pembangunan senderan saluran volume:..m x ..m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
9) Pembangunan Kantor/Balai Desa volume : ..m x ..m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
10) Pembangunan Pasar Desa volume : ... m x ... m dengan dana sebesar Rp. terdiri dari ADD sebesar Rp. dan swadaya sebesar Rp.
11) dll.

V. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

1. Sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 13 Peraturan Bupati Kebumen Nomor ... Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, pertanggungjawaban ADD di Desa Tahun Anggaran 2013 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
2. Adapun bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibiayai dari ADD di Desa Tahun Anggaran 2013 adalah meliputi :
 1. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD di Desa Tahun Anggaran 2013 dibuat dan dilaporkan secara rutin setiap bulannya, yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja/ fisik dan keuangan.
 2. Laporan Akhir dari penggunaan ADD di Desa Tahun Anggaran 2013

VI. HAMBATAN / MASALAH

.....
.....
.....

VII. ALTERNATIF/REKOMENDASI PENYELESAIAN MASALAH

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2013, selanjutnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., 2013

Kepala Desa,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

KECAMATAN :.....
DESA :.....

KEADAAN BULAN :

NO.	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM DPA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN								REALISASI FISIK %	PELAKSANAAN	
			PENCAIRAN DANA				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)						
			S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%		TGL. MULAI KEG.	TGL. SELESAI KEG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DPA Kegiatan.....												
2	DPA Kegiatan.....												
3	Dst.												

.....,.....2013

KEPALA DESA

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



RAN IV
JRAN BUPATI KEBUMEN
R 32 TAHUN 2013
TENTANG
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2013

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

KECAMATAN :.....

KEADAAN BULAN :

NO.	DESA	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN DALAM DPA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN								REALISASI FISIK %	PELAKSANAAN	
				PENCAIRAN DANA				PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)						
				S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%	S.D BULAN LALU (Rp.)	BULAN INI (Rp.)	S.D BULAN INI (Rp.)	%		TGL. MULA KEG	TGL. SELESAI KEG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.....,.....2013

CAMAT,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO